



P E N E T A P A N

Nomor 0405/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh ;

Hj. St. Fatimah, S.Pd binti H. Muh. Surur, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru SD 19 Toro, alamat Jl. MH. Thamrin Lorong 3B, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 405/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah istri dari almarhum H. Hijaz bin Siraje yang meninggal pada tanggal/tahun 29 Mei 2013, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan Ta' dengan Nomor 474/3/23.N/KTA- TRA/I/2013, tanggal 12 Juni 2013;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhum H. Hijaz bin Siraje telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa, almarhum H. Hijaz bin Siraje dua kali menikah namun almarhum telah bercerai dengan istri pertamanya dan tidak mempunyai keturunan sedangkan pemohon adalah istri kedua dari almarhum H. Hijaz bin Siraje dengan bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 405 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KUA Kecamatan Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, almarhum H. Hijaz bin Siraje (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Hj. St. Fatimah, S.Pd binti H. Muh. Surur. (istri) dan pewaris juga tidak mempunyai keturunan.
5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan pada bank. BNI cabang Sengkang, dengan nomor rekening 0217243121. jumlah uang sebesar Rp. 30.967.045 (Tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah) atas nama Hijaz Haji dan tabungan pada bank BRI Unit Apala Bajoe dengan nomor rekening 5097-01-006700-53-1 jumlah uang sebesar Rp. 46.386.344.00 (empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) atas nama Haji Hijaz;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhum H. Hijaz bin Siraje;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan pemohon dan pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (Hj. St. Fatimah, S.Pd binti H. Muh. Surur) Nomor: 7308216508630001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 12 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Nomor; 122/22/X/1994 Tanggal 18 Oktober 1991, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Hijaz bin Siraje Nomor : 7308210308072440 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 13 Agustus 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P3);

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 405 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Unit Apala Bajoe Watampone dengan Nomor Rekening 5097-01-006700-53-1, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P5);

f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Hijaz Nomor :474.3/23,N/KTA-TRA/I/2013, tanggal 12 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P6);

Bahwa, selain bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **Hasmawati binti Mappiare**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Berantas No. 20, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pemohon karena sebagai ipar pemohon;
- Bahwa, saksi tahu tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena pemohon ingin mencairkan harta peninggalan pewaris atau almarhum H. Hijaz bin Siraje.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pemohon adalah istri dari H. Hijaz bin Siraje yang meninggal pada tanggal 29 Mei 2013, dan saksi hadir pada saat pemakamannya;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua almarhum H. Hijaz telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi mengetahui H. Hijaz bin Siraje (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris hanya seorang istri, yaitu pemohon dan tidak meninggalkan ahli waris lain,
- Pewaris juga tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi;
- Bahwa, saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan di Bank BNI Cabang Sengkang dan BRI Unit Apala;

2. Nuitiyati binti H. Muh. Sumr, umur 49 tahun, agama Islam, »p^aarvF^IS- Guru SD 19 Toro, bertempat tinggal di Jalan Sungai Beráñt^s Jsto,,^1. Kelurahan Toro, Kecamatan Táñete Riattang Timur, Kabupaten Bone.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 405 /PdLP/2012ff>A.Wlp.



pokoknya sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal para pemohon karena masih saudara kandung dengan pemohon;
- Bahwa, saksi tahu tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena pemohon ingin mencairkan harta peninggalan pewaris atau almarhum H. Hijaz bin Siraje.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pemohon adalah istri dari H. Hijaz bin Siraje yang meninggal pada tanggal 29 Mei 2013, dan saksi hadir pada saat pemakamannya;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua almarhum H. Hijaz telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui H. Hijaz bin Siraje (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris hanya seorang istri, yaitu pemohon dan tidak meninggalkan ahli waris lain.
- Pewaris juga tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi;
- Bahwa, saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan di Bank BNI Cabang Sengkang dan BRI Unit Apala;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 405 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon guna memper^t tdtaliWalH; permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana^ tersebut di atas.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa fotokpi kartu tanda penduduk atas nama Hj. St. Fatimah (pemohon), menunjukkan bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa fotokopi akta nikah antara Pemohon dengan almarhum H. Hijaz bin Siraje adalah suami istri sah, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Hijaz bin Siraje, bersesuaian pula dengan keterangan saksi, berdasarkan Pasal 174 ayat (2) dan 180 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut menunjukkan bahwa almarhum H. Hijaz bin Siraje, sebagai kepala keluarga dan Pemohon berstatus istri sebagai anggota keluarga, bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan almarhum H. Hijaz bin Siraje mempunyai hubungan hukum.

Menimbang, bahwa bukti P 4 dan P. 5 adalah bukti tabungan yang ada di Bank BNI Cabang Sengkang dan BRI Unit Apala Bone atas nama H. Hijaz bin Siraje, dan bukti tersebut menunjukkan harta milik almarhum H. Hijaz bin Siraje, sehingga dapat diwarisi oleh para ahli warisnya sebagaimana yang tersebut di atas, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. 6 berupa surat keterangan kematian almarhum H. Hijaz bin Siraje, dapat dijadikan dasar bahwa almarhum H. Hijaz bin Siraje sebagai pewaris, karena telah terpenuhi salah satu syarat seorang pewaris, yaitu meninggalnya pewaris lebih dahulu, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara ini majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah ex parte yaitu seluruh kepentingan berada pada Pemohon, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 405 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa H. Hijaz bin Siraje telah nyata meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2013 di Kelurahan Ta. Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan almarhum H. Hijaz bin Siraje adalah pewaris;
4. Menetapkan ahli waris almarhum H.Hijaz adalah Pemohon Hj. St. Fatimah, S.Pd binti H. Muh. Surur (istri);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan St. Jamilah, S. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,


Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH.

Drs. M. Yahya



Ketua majelis,


Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 405 /Pdt.P/2012/PA.Wp.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu

Perincian Biaya Perkara;			
1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	141.000,-
<i>(seratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>			

Panitera
pengganti,
Agun 
St. Jamilah,
S.H.

k Indonesia

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 405 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)